



KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

Jl. Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Makassar 90224, Telp. (0411) 838456, Faks (0411) 838366
<http://www.poltekipar.makassar.ac.id> email @poltekiparmakassar.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
NOMOR : KP.001/ 73 / 08 / POLTEKPAR-2020

TENTANG

KEPALA DAN SEKRETARIS PENGAWAS INTERNAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik.
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar dianggap perlu menyusun pengawas internal.
c. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan, sehingga sesuai untuk ditempatkan pada jabatan dan tugas tersebut.
- Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
c. UU. No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
e. Peraturan Menteri Pariwisata No.15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Pariwisata Makassar.
f. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar.
g. Peraturan Menteri Pariwisata No.5 tahun 2015 tentang penyesuaian Nomenklatur pada peraturan Menteri Pariwisata
h. Keputusan Menteri Pariwisata RI KM.96/KP.403/MP/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata.


M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**
TENTANG KEPALA DAN SEKRETARIS PENGAWAS INTERNAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
- Pertama :
Menunjuk dan menetapkan saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kepala dan Sekretaris Pengawas Internal di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar.

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Pariwisata Makassar Tahun Anggaran 2018 MA. 5349994.004.002.S 521213
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 2 Januari 2020

Direktur ,


Drs. Muhammad Arifin, M.Pd.
NIP 19630107 199203 1001

Lampiran 1 Keputusan Direktur Politeknik Makassar

Nomor : KP.001/ 73 / 08 / Poltekpar-2020

Tanggal : 2 Januari 2020

| NO | N A M A / NIP | JABATAN | HONOR/BULAN |
|----|---|---------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. Muhammad Yusuf, M.Pd 19610112 198603 1001 | Ketua | Rp 1.300.000 |
| 2. | Sudarmi, SE.,MM 19710401 199303 2001 | Anggota | Rp 900.000 |

Direktur ,



Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP 19630107 199203 1001



Reg.No: 15Q13819